



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX XXXXX, NIK. 7304057112910220, tempat tanggal lahir Tolo-Tolo, 07 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat kediaman di Lingkungan Passaukang, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

XXXXXXXXXX XXXXX, tempat tanggal lahir Camba Langkasa, 05 September 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir angkutan umum, alamat kediaman di Dusun Camba Langkasa, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 8 Juli 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 407/41/XII/2013, tanggal 13 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Nabila Putri Maharani binti Tamsir, umur 5 tahun, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Juni 2014 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk sering minum-minuman keras, dan setiap kali Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat marah-marah berkata kasar, dan seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan luka-luka, dan perbuatan tersebut disaksikan langsung oleh adik kandung dan Tante Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan 7 hari;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXX XXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena versekot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 5 Agustus 2020 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Jeneponto telah pula membuat laporan kepada Majelis hakim yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi versekot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah tidak lagi dapat dipakai untuk memanggil Penggugat dan Penggugat telah pula

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jenepono Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 5 Agustus 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambahkan kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Jnp., dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, SH., dan dan Itsnaatul Lathifah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahrul Mubaroq, SH.

Itsnaatul Lathifah, SH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp690.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)